



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKA YULIANA;
2. Tempat lahir : Santong-KLU;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /19 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Mahabrata Ling Karang Buleleng Kelurahan Cakranegara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan,S.H dan kawan – kawan Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA YULIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa EKA YULIANA dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah jaket anak warna pink yang pada saku kanannya terdapat:
    - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,54 (Nol Koma Lima Empat) gram (Kode A);
  - b. 1 (satu) buah celana anak bermotif kotak warna abu hitam putih yang pada saku belakang kanannya terdapat 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu :
    - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B1;
    - (1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B2;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,36 (Nol Koma tiga enam)gram Kode B3;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B4.

c. 1 (satu) buah celana anak bermotif kotak warna hitam putih yang pada saku sebelah kiri depannya terdapat 6 (enam) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram Kode C1;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode C2;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Empat)gram Kode C3;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C4);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C5);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram Kode C6.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM-2130/MATAR/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut :

## PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa EKA YULIANA, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sbb. : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di jalan Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut kemudian petugas dari Satres Narkoba Polresta Mataram langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dan diperoleh informasi bahwa dirumah tersebut ada seorang perempuan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita diperoleh informasi jika dirumah tersebut sedang ada transaksi narkotika jenis shabu. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Kasat Narkoba. Kemudian Kasat Narkoba memerintahkan anggotanya untuk melakukan penindakan dan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wota, petugas tiba dirumah terdakwa EKA YULIANA dan langsung menuju ke sebuah kamar dan melihat terdakwa sedang tertidur dan saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI langsung mengamankan terdakwa. Setelah itu salah satu petugas menghubungi Kepala Lingkungan setempat namun tidak bisa hadir sehingga dibantu oleh LINMAS setempat yakni I WAYAN RAOS untuk membantu menyaksikan proses pemeriksaan terhadap badan dan rumah dari terdakwa EKA YULIANA. Selanjutnya kepada saksi I WAYAN RAOS diperlihatkan surat perintah tugas terkait penangkapan terhadap terdakwa EKA YULIANA.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan rumah terlebih dahulu meminta kepada saksi I WAYAN RAOS untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas Kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan, dan setelah tidak ditemukan apapun, barulah saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa EKA YULIANA dan ditemukan pada saku celana yang dikenakan oleh sdr. EKA YULIANA barang bukti berupa uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya melakukan pemeriksaan di kamar namun tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa EKA YULIANA dibawa menuju ke depan kamar mandi di halaman rumah terdakwa EKA YULIANA, kemudian dilakukan pemeriksaan di depan kamar mandi yang terdapat jemuran pakaian, yang mana tergantung pakaian dan celana anak-anak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dimana di salah 1 (satu) jaket anak warna merah muda yang tergantung di jemuran itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan pada 1 (satu) buah celana anak yang bermotif kotak warna abu **ditemukan 4 (empat) buah plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu**, pada saku celana anak motif kotak warna hitam putih terdapat 6 (enam) buah plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu, sehingga jumlah seluruhnya **sebanyak 11 (sebelas) poket**. Selanjutnya kepada terdakwa EKA YULIANA ditanyakan terkait kepemilikan dari barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu, terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan mengakui terdawalah yang menyimpan narkotika yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di dalam jaket dan celana anak nya. Kemudian terdakwa EKA YULIANA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinya pada seseorang bernama CUNG di Karang bagu-Cakranegara dengan cara mencari sdr. CUNG di tempatnya berjualan shabu yaitu di dekat kuburan di Karang Bagu. Terdakwa membeli shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 klip pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wita, dimana terdakwa pergi membeli shabu seorang diri dan setibanya di rumah terdakwa langsung membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip dengan menggunakan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang ujungnya diruncingkan lalu memasukkannya ke dalam beberapa klip kosong, dan setelah itu lalu menyimpannya di dalam pakaian anaknya di jemuran dan setelah itu terdakwa langsung tidur.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, ada beberapa orang yang datang membeli shabu pada terdakwa, dimana yang pertama sekitar jam 09.00, yang kedua sekitar jam 15.00 wita dan yang ketiga sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil jual sebanyak 3 klip shabu dengan harga perklipnya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu yang terdakwa jual itu bukan dari shabu yang terdakwa pecah menjadi 10 klip pada malam itu, melainkan sisa dari shabu yang telah terdakwa beli sebelumnya yang mana narkotika jenis shabu tersebut masih tersisa sebanyak 4 klip dan terdakwa gabung dengan yang telah terdakwa pecah tadi malam sebanyak 10 klip sehingga berjumlah 14 klip dan telah laku terjual sebanyak 3 klip sehingga tersisa sebanyak 11 klip, dan setelah pembelian yang ketiga kalinya sekitar jam 18.00 wita, terdakwa lalu memindahkan 1 buah plastic klip yang masih tersisa sebanyak 11 klip shabu. sekitar jam 18.30 wita terdakwa menyimpannya di saku jaket dan saku celana anaknya yang tergantung di jemuran pakaian yang berada di depan kamar mandi di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya itu terdakwa juga pernah membeli shabu pada sdr. CUNG pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dengan harga Rp. 650.000 sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dan lalu terdakwamemecah atau membaginya menjadi 10 klip dan waktu itu sudah laku sebanyak 6 klip sehingga tersisa sebanyak 4 klip dan yang 4 klip ini terdakwagabung dengan shabu yang telah terdakwabeli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 dan terdakwapecah atau bagi menjadi 10 klip sehingga berjumlah 14 klip dan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sudah laku sebanyak 3 klip dan tersisa sebanyak 11 klip shabu.
- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis shabu itu adalah pembeli yang langsung datang ke rumah terdakwa dan terdakw apula yang menyerahkan barang dan menerima uang pembayaran shabu. Terdakwa melakukan jual-beli shabu sudah berlangsung sekitar 1,5 bulan sebelum penangkapan. Dari hasil jual beli shabu, terdakwa mendapat keuntungan dalam  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram adalah sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) pket dengan berat bruto 4,56 (empat koma lima enam) gram, berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,86 (nol koma delapan enam) gram untuk uji lab dan sisanya sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboartoris Kriminalistik No. LAB : 650/NNF/2023, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4366/2023/NF/ s/d 4376/2023/NF berupa kristal bening sebagaimana dalam I, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti : habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa ***tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*** tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa EKA YULIANA tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

----- A T A U -----

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa EKA YULIANA, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di jalan Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram sering dijadikan tempat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut kemudian petugas dari Satres Narkoba Polresta Mataram langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dan diperoleh informasi bahwa di rumah tersebut ada seorang perempuan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita diperoleh informasi jika di rumah tersebut sedang ada transaksi narkoba jenis shabu. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Kasat Narkoba. Kemudian Kasat Narkoba memerintahkan anggotanya untuk melakukan penindakan dan penangkapan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wota, petugas tiba di rumah terdakwa EKA YULIANA dan langsung menuju ke sebuah kamar dan melihat terdakwa sedang tertidur dan saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI langsung mengamankan terdakwa. Setelah itu salah satu petugas menghubungi Kepala Lingkungan setempat namun tidak bisa hadir sehingga dibantu oleh LINMAS setempat yakni I WAYAN RAOS untuk membantu menyaksikan proses pemeriksaan terhadap badan dan rumah dari terdakwa EKA YULIANA. Selanjutnya kepada saksi I WAYAN RAOS diperlihatkan surat perintah tugas terkait penangkapan terhadap terdakwa EKA YULIANA. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan rumah terlebih dahulu meminta kepada saksi I WAYAN RAOS untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas Kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan, dan setelah tidak ditemukan apapun, barulah saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa EKA YULIANA dan ditemukan pada saku celana yang dikenakan oleh sdr. EKA YULIANA barang bukti berupa uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya melakukan pemeriksaan di kamar namun tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa EKA YULIANA dibawa menuju ke depan kamar mandi di halaman rumah terdakwa EKA YULIANA, kemudian dilakukan pemeriksaan di depan kamar mandi yang terdapat jemuran pakaian, yang mana tergantung pakaian dan celana anak-anak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dimana di salah 1 (satu) jaket anak warna merah muda yang tergantung di jemuran itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan pada 1 (satu) buah celana anak yang bermotif





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna abu **ditemukan 4 (empat) buah plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu**, pada saku celana anak motif kotak warna hitam putih terdapat 6 (enam) buah plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu, sehingga jumlah seluruhnya **sebanyak 11 (sebelas) poket**. Selanjutnya kepada terdakwa EKA YULIANA ditanyakan terkait kepemilikan dari barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu, terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan mengakui terdakwalah yang menyimpan narkotika yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di dalam jaket dan celana anak nya. Kemudian terdakwa EKA YULIANA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinya pada seseorang bernama CUNG di Karang bagu-Cakranegara dengan cara mencari sdr. CUNG di tempatnya berjualan shabu yaitu di dekat kuburan di Karang Bagu. Terdakwa membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 klip pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wita, dimana terdakwa pergi membeli shabu seorang diri dan setibanya di rumah terdakwa langsung membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip dengan menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan lalu memasukkannya ke dalam beberapa klip kosong, dan setelah itu lalu menyimpannya di dalam pakaian anaknya di jemuran dan setelah itu terdakwa langsung tidur.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, ada beberapa orang yang datang membeli shabu pada terdakwa, dimana yang pertama sekitar jam 09.00, yang kedua sekitar jam 15.00 wita dan yang ketiga sekitar jam 18.00 wita.

- Bahwa terdakwa sudah berhasil jual sebanyak 3 klip shabu dengan harga perklipnya Rp. 150.000 dan shabu yang terdakwa jual itu bukan dari shabu yang terdakwa pecah menjadi 10 klip pada malam itu, melainkan sisa dari shabu yang telah terdakwa beli sebelumnya yang mana narkotika jenis shabu tersebut masih tersisa sebanyak 4 klip dan terdakwa gabung dengan yang telah terdakwa pecah tadi malam sebanyak 10 klip sehingga berjumlah 14 klip dan telah laku terjual sebanyak 3 klip sehingga tersisa sebanyak 11 klip, dan setelah pembelian yang ketiga kalinya sekitar jam 18.00 wita, terdakwa lalu memindahkan 1 buah plastic klip yang masih tersisa sebanyak 11 klip shabu. sekitar jam 18.30 wita terdakwa menyimpannya di saku jaket

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saku celana anaknya yang tergantung di jemuran pakaian yang berada di depan kamar mandi di halaman rumah terdakwa.

- Bahwa sebelumnya itu terdakwa juga pernah membeli shabu pada sdr. CUNG pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dengan harga Rp. 650.000 sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dan lalu terdakwamemecah atau membaginya menjadi 10 klip dan waktu itu sudah laku sebanyak 6 klip sehingga tersisa sebanyak 4 klip dan yang 4 klip ini terdakwagabung dengan shabu yang telah terdakwabeli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 dan terdakwapecah atau bagi menjadi 10 klip sehingga berjumlah 14 klip dan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sudah laku sebanyak 3 klip dan tersisa sebanyak 11 klip shabu.

- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis shabu itu adalah pembeli yang langsung datang ke rumah terdakwa dan terdakw apula yang menyerahkan barang dan menerima uang pembayaran shabu. Terdakwa melakukan jual-beli shabu sudah berlangsung sekitar 1,5 bulan sebelum penangkapan. Dari hasil jual beli shabu, terdakwa mendapat keuntungan dalam  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram adalah sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) pket dengan berat bruto 4,56 (empat koma lima enam) gram, berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,86 (nol koma delapan enam) gram untuk uji lab dan sisanya sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboartoris Kriminalistik No. LAB : 650/NNF/2023, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4366/2023/NF/ s/d 4376/2023/NF berupa kristal bening sebagaimana dalam I, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti : habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak



yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

----- **Perbuatan terdakwa MUHLIS tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saks WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat dimana disebuah rumah yang beralamat di jalan Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut kemudian petugas dari Satres Narkoba Polresta Mataram langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dan diperoleh informasi bahwa dirumah tersebut ada seorang perempuan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita diperoleh informasi jika dirumah tersebut sedang ada transaksi narkoba jenis shabu. Setelah dilaporkan kepada Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kami untuk melakukan penindakan dan penangkapan. Dan selanjutnya sekitar jam 21.00 wita, saksi bersama Tim yang jumlahnya sekitar 8 (delapan) orang tiba dirumah Terdakwa dan langsung menuju ke sebuah kamar dan melihat Terdakwa sedang tertidur dan saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu salah satu petugas menghubungi Kepala Lingkungan setempat namun tidak bisa hadir sehingga dibantu oleh LINMAS setempat yakni saksi I WAYAN RAOS untuk membantu menyaksikan proses pemeriksaan terhadap badan dan rumah Terdakwa. Selanjutnya kepada saksi I WAYAN RAOS diperlihatkan surat perintah tugas terkait penangkapan terhadap Terdakwa. Sebelum melakukan

*Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr*



pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan rumah terlebih dahulu meminta kepada saksi I WAYAN RAOS untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas Kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan, dan setelah tidak ditemukan apapun, barulah saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI melakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan pada saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa barang bukti berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kamar namun tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke depan kamar mandi di halaman rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di depan kamar mandi yang terdapat jemuran pakaian, yang mana tergantung pakaian dan celana anak-anak dan setelah dilakukan pemeriksaan di salah 1 (satu) jaket anak warna merah muda yang tergantung di jemuran itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan pada 1 (satu) buah celana anak yang bermotif kotak warna abu ditemukan 4 (empat) buah plastic klip bening diduga narkoba jenis shabu, pada saku celana anak motif kotak warna hitam putih terdapat 6 (enam) buah plastic klip bening yang diduga narkoba jenis shabu, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) poket;

- Bahwa kepada Terdakwa ditanyakan terkait kepemilikan dari barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dimana Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan mengakui Terdakwalah yang menyimpan narkoba yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di dalam jaket dan celana anak nya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinya pada seseorang bernama CUNG di Karang Bagu-Cakranegara dengan cara mencari sdr. CUNG di Karang Bagu. Terdakwa membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wita;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) klip shabu dengan harga perklipnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena telah menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

**2. Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat dimana disebuah rumah yang beralamat di jalan Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut kemudian petugas dari Satres Narkoba Polresta Mataram langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dan diperoleh informasi bahwa dirumah tersebut ada seorang perempuan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita diperoleh informasi jika dirumah tersebut sedang ada transaksi narkoba jenis shabu. Setelah dilaporkan kepada Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kami untuk melakukan penindakan dan penangkapan. Dan selanjutnya sekitar jam 21.00 wita, saksi bersama Tim yang jumlahnya sekitar 8 (delapan) orang tiba dirumah Terdakwa dan langsung menuju ke sebuah kamar dan melihat Terdakwa sedang tertidur dan saksi langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu salah satu petugas menghubungi Kepala Lingkungan setempat namun tidak bisa hadir sehingga dibantu oleh LINMAS setempat yakni saksi I WAYAN RAOS untuk membantu menyaksikan proses pemeriksaan terhadap badan dan rumah Terdakwa. Selanjutnya kepada saksi I WAYAN RAOS diperlihatkan surat perintah tugas terkait penangkapan terhadap

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan rumah terlebih dahulu meminta kepada saksi I WAYAN RAOS untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas Kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan, dan setelah tidak ditemukan apapun, barulah saksi melakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan pada saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa barang bukti berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kamar namun tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke depan kamar mandi di halaman rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di depan kamar mandi yang terdapat jemuran pakaian, yang mana tergantung pakaian dan celana anak-anak dan setelah dilakukan pemeriksaan di salah 1 (satu) jaket anak warna merah muda yang tergantung di jemuran itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan pada 1 (satu) buah celana anak yang bermotif kotak warna abu ditemukan 4 (empat) buah plastic klip bening diduga narkoba jenis shabu, pada saku celana anak motif kotak warna hitam putih terdapat 6 (enam) buah plastic klip bening yang diduga narkoba jenis shabu, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) poket;

- Bahwa kepada Terdakwa ditanyakan terkait kepemilikan dari barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dimana Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan mengakui Terdakwalah yang menyimpan narkoba yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di dalam jaket dan celana anak nya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinya pada seseorang bernama CUNG di Karang Bagu-Cakranegara dengan cara mencari sdr. CUNG di Karang Bagu. Terdakwa membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wita;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) klip shabu dengan harga perklipnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena telah menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

**3. Saksi I WAYAN RAOS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di jaket anak warna merah muda yang tergantung di jemuran itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan pada 1 (satu) buah celana anak yang bermotif kotak warna abu ditemukan 4 (empat) buah plastic klip bening diduga narkoba jenis shabu, pada saku celana anak motif kotak warna hitam putih terdapat 6 (enam) buah plastic klip bening yang diduga narkoba jenis shabu, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) poket;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

Halaman **15** dari **37** Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa sedang tidur bersama anak Terdakwa, tiba-tiba datang petugas dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh petugas Linmas. Dari hasil penggeledahan di saku celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu sebelumnya;
- Bahwa selain barang bukti berupa uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) petugas kepolisian juga menemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang berada di salah 1 (satu) jaket anak warna merah muda yang tergantung di jemuran sebanyak : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, dan pada 1 (satu) buah celana anak yang bermotif kotak warna abu ditemukan 4 (empat) buah plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, pada saku celana anak motif kotak warna hitam putih terdapat 6 (enam) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) poket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membelinya pada seseorang bernama CUNG di Karang bagu-Cakranegara dengan cara Terdakwa mencari sdr. CUNG di tempatnya berjualan shabu yaitu di dekat kuburan di Karang Bagu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 klip pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wita, dimana Terdakwa pergi membeli shabu seorang diri dan setibanya di rumah, Terdakwa langsung membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip dengan menggunakan pipet, dan setelah itu lalu menyimpannya di dalam pakaian anak Terdakwa di jemuran;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil jual sebanyak 3 (tiga) klip dengan harga perklipnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman **16** dari **37** Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



shabu yang Terdakwa jual itu bukan dari shabu yang terdakwa pecah menjadi 10 klip pada malam itu, melainkan sisa dari shabu yang telah terdakwa beli sebelumnya, yang mana shabu tersebut masih tersisa sebanyak 4 (empat) klip yang Terdakwa gabung dengan pecahan yang tadi malam sebanyak 10 klip sehingga berjumlah 14 klip namun telah laku terjual sebanyak 3 klip sehingga tersisa sebanyak 11 klip. Kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa menyimpannya di saku jaket dan saku celana anak Terdakwa yang tergantung di jemuran pakaian yang berada di depan kamar mandi di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis shabu yakni pembeli yang langsung datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan  $\frac{1}{2}$  (setengah) sebelum penangkapan. Dari hasil jual beli shabu, Terdakwa mendapat keuntungan dalam  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram adalah sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli shabu karena terdesak kebutuhan ekonomi dimana Terdakwa menanggung 3 (tiga) orang anak dan salah satunya sakit, sedangkan suami terdakwa sedang menjalani hukuman di LP atas kasus narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan, menjual atau membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboartoris Kriminalistik No. LAB : 650/NNF/2023, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4366/2023/NF/ s/d 4376/2023/NF atas nama Tersangka Eka Yuliana berupa kristal bening sebagaimana dalam I, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : habis untuk pemeriksaan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket anak warna pink yang pada saku kanannya terdapat:
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,54 (Nol Koma Lima Empat) gram (Kode A);
- 1 (satu) buah celana anak bermotif kotak warna abu hitam putih yang pada saku belakang kanannya terdapat 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B1;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B2;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,36 (Nol Koma tiga enam)gram Kode B3;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B4.
- 1 (satu) buah celana anak bermotif kotak warna hitam putih yang pada saku sebelah kiri depannya terdapat 6 (enam) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram Kode C1;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode C2;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Empat)gram Kode C3;

Halaman **18** dari **37** Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C4);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C5);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram Kode C6.

- Uang tunai sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Wahyu Candra Sulisty S.H dan Saksi Ni Wayan Ika Purnayanti pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl. Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram karena menjual Narkoba Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di jalan Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, sehingga petugas dari Satres Narkoba Polresta Mataram langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dan diperoleh informasi bahwa dirumah tersebut ada seorang perempuan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WITA diperoleh informasi jika dirumah tersebut sedang ada transaksi Narkoba jenis shabu, dan dilaporkan kepada Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan anggotanya untuk melakukan penindakan dan penangkapan dan selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA petugas tiba dirumah Terdakwa dan langsung menuju ke sebuah kamar dan melihat Terdakwa sedang tertidur dan Saksi Ni Wayan Ika Purnayanti langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu salah satu petugas menghubungi Kepala Lingkungan setempat namun tidak bisa hadir sehingga dibantu oleh Linmas setempat yakni I Wayan Raos untuk membantu menyaksikan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



proses pemeriksaan terhadap badan dan rumah dari Terdakwa ;  
Selanjutnya kepada Saksi I Wayan Raos diperlihatkan surat perintah tugas terkait penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan rumah terlebih dahulu meminta kepada Saksi I Wayan Raos untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas Kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan, dan setelah tidak ditemukan apapun, barulah Saksi Ni Wayan Ika Purnayanti melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan pada saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya melakukan pemeriksaan di kamar namun tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke depan kamar mandi di halaman rumah Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di depan kamar mandi yang terdapat jemuran pakaian, yang mana tergantung pakaian dan celana anak-anak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dimana di salah 1 (satu) jaket anak warna merah muda yang tergantung di jemuran itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu, dan pada 1 (satu) buah celana anak yang bermotif kotak warna abu ditemukan 4 (empat) buah plastic klip bening narkotika jenis shabu, pada saku celana anak motif kotak warna hitam putih terdapat 6 (enam) buah plastic klip bening narkotika jenis shabu, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) poket dengan perincian

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,54 (Nol Koma Lima Empat) gram (Kode A);
- 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram Kode B1;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram Kode B2;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,36 (Nol Koma tiga enam) gram Kode B3;

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr*



- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B4.
- 6 (enam) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram Kode C1;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode C2;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Empat)gram Kode C3;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C4);
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C5);
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram Kode C6.

dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam jaket dan celana anak nya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinya pada seseorang bernama Cung di Karang bagu-Cakranegara dengan cara mencari sdr. Cung di tempatnya berjualan shabu yaitu di dekat kuburan di Karang Bagu, Terdakwa membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 klip pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 00.30 WITA , dimana Terdakwa pergi membeli shabu seorang diri dan setibanya di rumah Terdakwa langsung membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip dengan menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan lalu memasukannya ke



dalam beberapa klip kosong, dan setelah itu lalu menyimpannya di dalam pakaian anaknya di jemuran dan setelah itu Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, ada beberapa orang yang datang membeli shabu pada Terdakwa, dimana yang pertama sekitar jam 09.00 WITA, yang kedua sekitar jam 15.00 WITA dan yang ketiga sekitar jam 18.00 WITA ;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil jual sebanyak 3 klip shabu dengan harga perklipnya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu yang Terdakwa jual itu bukan dari shabu yang terdakwa pecah menjadi 10 klip pada malam itu, melainkan sisa dari shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya yang mana narkoba jenis shabu tersebut masih tersisa sebanyak 4 klip dan Terdakwa gabung dengan yang telah Terdakwa pecah tadi malam sebanyak 10 klip sehingga berjumlah 14 klip dan telah laku terjual sebanyak 3 klip sehingga tersisa sebanyak 11 klip, dan setelah pembelian yang ketiga kalinya sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa lalu memindahkan 1 buah plastik klip yang masih tersisa sebanyak 11 klip shabu, sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa menyimpannya di saku jaket dan saku celana anaknya yang tergantung di jemuran pakaian yang berada di depan kamar mandi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya itu Terdakwa juga pernah membeli shabu pada sdr. Cung pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dengan harga Rp650.000 sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dan lalu Terdakwa memecah atau membaginya menjadi 10 klip dan waktu itu sudah laku sebanyak 6 klip sehingga tersisa sebanyak 4 klip dan yang 4 klip ini Terdakwa gabung dengan shabu yang telah Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 dan Terdakwapecah atau bagi menjadi 10 klip sehingga berjumlah 14 klip dan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sudah laku sebanyak 3 klip dan tersisa sebanyak 11 klip shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu itu adalah pembeli yang langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pula yang menyerahkan barang dan menerima uang pembayaran shabu. Terdakwa melakukan jual-beli shabu sudah berlangsung sekitar 1,5 bulan sebelum penangkapan. Dari hasil jual beli shabu, Terdakwa mendapat keuntungan dalam  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram adalah sekitar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket dengan berat bruto 4,56 (empat

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



koma lima enam) gram, berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,86 (nol koma delapan enam) gram untuk uji lab dan sisanya sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboartoris Kriminalistik No. LAB : 650/NNF/2023, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4366/2023/NF/ s/d 4376/2023/NF berupa kristal bening sebagaimana dalam I, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang " dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;





Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Eka Yuliana yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Wahyu Candra Sulisty S.H dan Saksi Ni Wayan Ika Purnayanti, Saksi I Wayan Raos dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Eka Yuliana mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Eka Yuliana adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang- undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Halaman **24** dari **37** Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” ;

Menimbang, bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimasuk dengan sub unsur menjual narkotika golongan I berarti Terdakwa harus menerima uang pembayaran dari Narkotika golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I tersebut untuk dimiliki oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H dan Saksi Ni Wayan Ika Purnayanti pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl. Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram karena menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu ;

Menimbang bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di jalan Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, sehingga petugas dari Satres Narkoba Polresta Mataram langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dan diperoleh informasi bahwa dirumah tersebut ada seorang perempuan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WITA diperoleh informasi jika dirumah tersebut sedang ada transaksi narkoba jenis shabu, dan dilaporkan kepada Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan anggotanya untuk melakukan penindakan dan penangkapan dan selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA petugas tiba dirumah Terdakwa dan langsung menuju ke sebuah kamar dan melihat Terdakwa sedang tertidur dan Saksi Ni Wayan Ika Purnayanti I langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu salah satu petugas menghubungi Kepala Lingkungan setempat namun tidak bisa hadir sehingga dibantu oleh Linmas setempat yakni I WAYAN RAOS untuk membantu menyaksikan proses pemeriksaan terhadap badan dan rumah dari terdakwa EKA YULIANA. Selanjutnya kepada saksi I WAYAN RAOS diperlihatkan surat perintah tugas terkait penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan rumah terlebih dahulu meminta kepada saksi I WAYAN RAOS untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas Kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan, dan setelah tidak ditemukan apapun, barulah Saksi Ni Wayan Ika Purnayanti melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan pada saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



selanjutnya melakukan pemeriksaan di kamar namun tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke depan kamar mandi di halaman rumah Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di depan kamar mandi yang terdapat jemuran pakaian, yang mana tergantung pakaian dan celana anak-anak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dimana di salah 1 (satu) jaket anak warna merah muda yang tergantung di jemuran itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu, dan pada 1 (satu) buah celana anak yang bermotif kotak warna abu ditemukan 4 (empat) buah plastic klip bening narkotika jenis shabu, pada saku celana anak motif kotak warna hitam putih terdapat 6 (enam) buah plastic klip bening narkotika jenis shabu, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) poket dengan perincian :

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,54 (Nol Koma Lima Empat) gram (Kode A);
- 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B1;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B2;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,36 (Nol Koma tiga enam)gram Kode B3;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B4.
- 6 (enam) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram Kode C1;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode C2;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Empat)gram Kode C3;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C4);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C5);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram Kode C6.

dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam jaket dan celana anak nya;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinya pada seseorang bernama Cung di Karang batu-Cakranegara dengan cara mencari sdr. Cung di tempatnya berjualan shabu yaitu di dekat kuburan di Karang Batu, Terdakwa membeli shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 klip pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 00.30 WITA , dimana Terdakwa pergi membeli shabu seorang diri dan setibanya di rumah Terdakwa langsung membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip dengan menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan lalu memasukannya ke dalam beberapa klip kosong, dan setelah itu lalu menyimpannya di dalam pakaian anaknya di jemuran dan setelah itu Terdakwa langsung tidur;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, ada beberapa orang yang datang membeli shabu pada Terdakwa, dimana yang pertama sekitar jam 09.00 WITA, yang kedua sekitar jam 15.00 WITA dan yang ketiga sekitar jam 18.00 WITA dan Terdakwa sudah berhasil jual sebanyak 3 klip shabu dengan harga perklipnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu yang Terdakwa jual itu bukan dari shabu yang Terdakwa pecah menjadi 10 klip pada malam itu, melainkan sisa dari shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya yang mana narkoba jenis shabu tersebut masih tersisa sebanyak 4 klip dan Terdakwa gabung dengan yang telah Terdakwa pecah tadi malam sebanyak 10 klip sehingga berjumlah 14 klip dan telah laku

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual sebanyak 3 klip sehingga tersisa sebanyak 11 klip, dan setelah pembelian yang ketiga kalinya sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa lalu memindahkan 1 buah plastik klip yang masih tersisa sebanyak 11 klip shabu, sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa menyimpannya di saku jaket dan saku celana anaknya yang tergantung di jemuran pakaian yang berada di depan kamar mandi di halaman rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya itu Terdakwa juga pernah membeli shabu pada sdr. Cung pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dengan harga Rp650.000 sebanyak ½ gram dan lalu Terdakwa memecah atau membaginya menjadi 10 klip dan waktu itu sudah laku sebanyak 6 klip sehingga tersisa sebanyak 4 klip dan yang 4 klip ini Terdakwa gabung dengan shabu yang telah Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 dan Terdakwapecah atau bagi menjadi 10 klip sehingga berjumlah 14 klip dan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sudah laku sebanyak 3 klip dan tersisa sebanyak 11 klip shabu;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu itu adalah pembeli yang langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pula yang menyerahkan barang dan menerima uang pembayaran shabu. Terdakwa melakukan jual-beli shabu sudah berlangsung sekitar 1,5 bulan sebelum penangkapan. Dari hasil jual beli shabu, Terdakwa mendapat keuntungan dalam ½ (setengah) gram adalah sekitar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket dengan berat bruto 4,56 (empat koma lima enam) gram, berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,86 (nol koma delapan enam) gram untuk uji lab dan sisanya sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan dan berdasarkan hasil pengujian pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboartoris Kriminalistik No. LAB : 650/NNF/2023, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4366/2023/NF/ s/d 4376/2023/NF berupa kristal bening sebagaimana dalam I, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : habis untuk pemeriksaan;

Menimbang bahwa barang bukti:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,54 (Nol Koma Lima Empat) gram (Kode A);
- 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B1;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B2;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,36 (Nol Koma tiga enam)gram Kode B3;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B4.
- 6 (enam) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram Kode C1;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode C2;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Empat)gram Kode C3;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C4);
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C5);
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram Kode C6.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini sehingga termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menerima uang hasil penjualan dari narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 di jalan Mahabarata Lingk. Karang Buleleng Kel. Cakranegara Kec. Cakranegara Kota Mataram dimana ada beberapa orang yang datang membeli shabu pada Terdakwa, dimana yang pertama sekitar jam 09.00 WITA, yang kedua sekitar jam 15.00 WITA dan yang ketiga sekitar jam 18.00 WITA dan Terdakwa sudah berhasil jual sebanyak 3 klip Narkotika jenis shabu dengan harga perklipnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut sehingga termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Terdakwa dari keterangan Saksi Wahyu Candra Sulisty S.H dan Saksi Ni Wayan Ika Purnayanti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menjual maupun memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket anak warna pink yang pada saku kanannya terdapat:

*Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,54 (Nol Koma Lima Empat) gram (Kode A);
- 1 (satu) buah celana anak bermotif kotak warna abu hitam putih yang pada saku belakang kanannya terdapat 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B1;
  - (1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B2;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,36 (Nol Koma tiga enam)gram Kode B3;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B4.
- 1 (satu) buah celana anak bermotif kotak warna hitam putih yang pada saku sebelah kiri depannya terdapat 6 (enam) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram Kode C1;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode C2;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Empat)gram Kode C3;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C4);
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C5);

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram Kode C6.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Barang bukti paket narkotika yang ditemukan pada Terdakwa cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Yuliana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket anak warna pink yang pada saku kanannya terdapat:

Halaman **35** dari **37** Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,54 (Nol Koma Lima Empat) gram (Kode A);
- 1 (satu) buah celana anak bermotif kotak warna abu hitam putih yang pada saku belakang kanannya terdapat 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B1;
  - (1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B2;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,36 (Nol Koma tiga enam)gram Kode B3;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode B4;
- 1 (satu) buah celana anak bermotif kotak warna hitam putih yang pada saku sebelah kiri depannya terdapat 6 (enam) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram Kode C1;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol)gram Kode C2;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (Nol Koma Tiga Empat)gram Kode C3;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C4);
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (Nol Koma Empat Empat)gram (Kode C5);

*Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis shabu berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol Koma Empat Nol) gram Kode C6.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami Jarot Widiyatmono S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat S.H. dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri B. Sri Saptianingsih S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ttd.**

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

**Ttd.**

Jarot Widiyatmono S.H, M.H.

**Ttd.**

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Mtr